



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEPTO BIN SURIPTO**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka RT. 04 Kelurahan Megang
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/19/III/2024/Res Narkoba tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti,SH, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cereme Nomor 71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa ASEPTO Bin SURIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkotika Golongan I jenis ektasi dengan berat bruto : 1,47 (satu koma empat tujuh);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif merk Kendy; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna hitam tanpa sim card dan nomor IMEI : 866981031877990;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1863/Enz.2/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut; sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASEPTO Bin SURIPTO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Cereme RT. 02 tepatnya di depan Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. YUNI melalui telepon dan mengatakan "Bestie ado inek dak?" dan Terdakwa menjawab "Ado, nak berapa ikok?", selanjutnya Sdr. YUNI menjawab "Berapa hargonyo?", dan Terdakwa menjawab "Hargonyo Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya", dan Sdr. YUNI bertanya kembali "Biso kurang dak?", kemudian Terdakwa menjawab "Idak biso, cakitulah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hargonyo”, lalu Sdr. YUNI menjawab “Biso nganter dak?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Idak berani”. Selanjutnya Sdr. YUNI menjanjikan akan memberikan uang ongkos apabila Terdakwa mengantarkan inek tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. YUNI sepakat untuk bertemu Jl. Cereme RT. 02 tepatnya di depan Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;

- Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. ADI di Desa Tanah Periuk untuk mengambil Inek (ekstasi) sebanyak 5 (lima) butir berwarna coklat dan berbentuk penguin yang dimasukkan ke dalam plastik klip. Pada hari yang sama, Terdakwa pergi ke Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau. Sesampainya di Lokasi yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. YUNI, Terdakwa melihat banyak sekali orang di depan Penginapan The Blues yang terletak di Jl. Cereme RT. 02, lalu Terdakwa menghindar dengan hendak pergi dan berlari meninggalkan Penginapan tersebut. Namun, Terdakwa dikejar dan tertangkap oleh Polisi. Kemudian ketika digeledah oleh Polisi, ditemukan inek (ekstasi) yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ekstasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asepto Bin Suropto selaku Terdakwa dan disaksikan oleh Ibrahim, Wahyu Sutiyono, serta Alexander selaku Penyidik/saksi, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan alat timbang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk LT made in China dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat brutto 1,47 Gram (satu koma empat puluh tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 945/ NNF/ 2024 tanggal 24 April 2024 menerangkan sampel yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet berwarna coklat dan berbentuk penguin dengan tebal 0,460 cm dan berat netto keseluruhan 1,247 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1545/2024/NNF dengan hasil Positif MDMA. Kemudian 1 (satu) buah botol vial berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1546/2024/NNF dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa ASEPTO Bin SURIPTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEPTO Bin SURIPTO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Cereme RT. 02 tepatnya di depan Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 dan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dengan cara-cara sebagai berikut::

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. YUNI melalui telepon dan mengatakan "Bestie ado inek dak?" dan Terdakwa menjawab "Ado, nak berapa ikok?", selanjutnya Sdr. YUNI menjawab "Berapa hargonyo?", dan Terdakwa menjawab "Hargonyo Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya", dan Sdr. YUNI bertanya kembali "Biso kurang dak?", kemudian Terdakwa menjawab "Idak biso, cakitulah hargonyo", lalu Sdr. YUNI menjawab "Biso nganter dak?", dan dijawab oleh Terdakwa "Idak berani". Selanjutnya Sdr. YUNI menjanjikan akan memberikan uang ongkos apabila Terdakwa mengantarkan inek tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. YUNI sepakat untuk bertemu Jl. Cereme RT. 02 tepatnya di depan Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;
- Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. ADI di Desa Tanah Periuk untuk mengambil Inek (ekstasi) sebanyak 5 (lima) butir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



berwarna coklat dan berbentuk penguin yang dimasukkan ke dalam plastik klip. Pada hari yang sama, Terdakwa pergi ke Penginapan The Blues Kel. Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau. Sesampainya di Lokasi yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Sdr. YUNI, Terdakwa melihat banyak sekali orang di depan Penginapan The Blues yang terletak di Jl. Cereme RT. 02, lalu Terdakwa menghindar dengan hendak pergi dan berlari meninggalkan Penginapan tersebut. Namun, Terdakwa dikejar dan tertangkap oleh Polisi. Kemudian ketika digeledah oleh Polisi, ditemukan inek (ekstasi) yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asepto Bin Suropto selaku Terdakwa dan disaksikan oleh Ibrahim, Wahyu Sutiyono, serta Alexander selaku Penyidik/saksi, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan alat timbang berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk LT made in China dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat brutto 1,47 Gram (satu koma empat puluh tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 945/ NNF/ 2024 tanggal 24 April 2024 menerangkan sampel yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet berwarna coklat dan berbentuk penguin dengan tebal 0,460 cm dan berat netto keseluruhan 1,247 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1545/2024/NNF dengan hasil Positif MDMA. Kemudian 1 (satu) buah botol vial berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1546/2024/NNF dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASEPTO Bin SURIPTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. Bin H Harun Al Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Penginapan The Blues yang berada di Jalan Cereme RT 02 di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bahwa akan datang orang/ pelaku yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika di Penginapan The Blues, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan dilokasi tersebut. Saksi dan tim mencurigai seorang laki-laki yang mendekati dan mengarah masuk ke Penginapan The Blues tetapi belum sempat masuk ke dalam Penginapan The Blues lalu laki-laki tersebut terburu-buru hendak pergi lagi lalu Saksi memanggil laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari dan menghindar kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil ditangkap, dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk Pinguin yang diduga merupakan narkotika jenis ekstasi kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Satnarkoba Polres Lubuklinggau lainnya, diantaranya ialah Edi Gunawan dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik I Ipda Prayitno, S.H yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduganarkotika golongan I jenis eskstasi dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Adi di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah mendapat narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa akan dijual kepada orang yang bernama Yuni yang telah memesan dengan Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi Sat Resnarkoba Polres Lubuk Linggau;
 - Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Gunawan Bin M. Nur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Wahyu Sutiyono, Pangkat Aiptu, Nrp.79031373, Jabatan Penyidik Pembantu pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Penginapan The Blues yang berada di Jalan Cereme RT 02 di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal informasi dari masyarakat yang di terima pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bahwa akan datang orang/ pelaku yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Penginapan The Blues, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan di lokasi tersebut kami mencurigai seorang laki-laki yang mendekati dan mengarah masuk ke Penginapan The Blues tetapi belum sempat masuk ke dalam Penginapan The Blues lalu laki-laki tersebut terburu-buru hendak pergi lagi lalu Saksi memanggil laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari dan menghindar kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil ditangkap, dan laki - laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk Pinguin yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB. 945/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "Pinguin" dengan tebal 0,460 cm dan bert netto keseluruhan 1,247 gram;
- BB 2 berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml,

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa memiliki barang bukti yang diduga berupa narkotika narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika jenis ekstasi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Di depan penginapan The Blues di Jalan Cereme RT 02 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Adi yang tinggal di Desa Tanah Periuk Kaupaten Musi Rawas
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang wanita yang bernama Yuni yang ingin membeli Inek (Ekstasi) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, dan Yuni meminta Terdakwa untuk mengantar inek (ekstasi) tersebut di depan penginapan The Blues, kemudian setelah sepakat, terdakwa menuju kerumah Adi yang berada di Desa Tanah Periuk dan bertemu dengan Adi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Adi bahwa ada yang mau membeli inek (ekstasi). Lalu Adi pergi kesuatu tempat yang Terdakwa tidak tahu dimana untuk mengambil inek (ekstasi) tersebut. Tidak lama kemudian Adi kembali dan memberikan 5 (lima) butir pil inek (ektasi) berwarna coklat berbentuk penguin. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Penginapan The Blues untuk bertemu dengan Yuni. Setiba di lokasi tersebut, Terdakwa melihat banyak kerumunan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



orang dan Terdakwa pun mencoba menghindari dan hendak pergi dari lokasi tersebut tetapi tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa, dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri hingga dikejar oleh orang tersebut yang merupakan anggota polisi lalu, Terdakwa berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil inek (ekstasi) yang telah Terdakwa bawa tadi, Terdakwa dan barang bukti inek (ekstasi) tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) butir pil inek (ekstasi) tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inek (ekstasi) tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkoba Golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto : 1,47 (satu koma empat tujuh);
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif merk Kendy;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna hitam tanpa sim card dan nomor IMEI : 866981031877990;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Penginapan The Blues yang berada di Jalan Cereme RT 02 di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ASEPTO BIN SURIPTO oleh Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. bin H Harun Al Rasyid dan Saksi Edi Gunawan serta anggota Sat Res Narkoba lainnya yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kanit Idik I Ipda Prayitno, S.H. karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. bin H Harun Al Rasyid dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang kami terima pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 WIB bahwa akan datang orang/ pelaku yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba di Penginapan The Blues, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan dilokasi tersebut. Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. bin H Harun Al Rasyid dan tim mencurigai seorang laki-laki yang mendekati dan mengarah masuk ke Penginapan The Blues tetapi belum sempat masuk ke dalam Penginapan The Blues lalu laki-laki tersebut terburu-buru hendak pergi lagi lalu Saksi memanggil laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari dan menghindar kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil ditangkap, dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk Pinguin yang diduga merupakan narkoba jenis ekstasi kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengaku bahwa Narkoba jenis ekstasi Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Adi di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah mendapat narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa akan dijual kepada orang yang bernama Yuni yang telah memesan dengan Terdakwa dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Adi yang tinggal di Desa Tanah Periuk Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) butir pil inek (ekstasi) tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan inek (ekstasi) tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor LAB. 945/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dengan kesimpulan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "Penguin" dengan tebal 0,460 cm dan bert netto kesluruhan 1,247 gram;
- BB 2 berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml,

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023, dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa ASEPTO BIN SURIPTO yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”; Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan di mana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 15.30 WIB, didapati benda yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat dilakuka penggeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benda yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat dilakuka penggeledahan tersebut, dengan nomor register barang bukti nomor BB 1545/2024/NNF dengan hasil Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. bin H Harun Al Rasyid dan Saksi Edi Gunawan Bin M.Nur serta keterangan Terdakwa di muka persidangan, Terdakwa tidak memiliki suatu



izin atau persetujuan apapun dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas Narkotika jenis Ineks (Ekstasi/MDMA) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Penginapan The Blues yang berada di Jalan Cereme RT 02 di Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ASEPTO BIN SURIPTO oleh Saksi Hendrik Thomasambe, S.H. bin H Harun Al Rasyid dan Saksi Edi Gunawan serta anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Idik I Ipda Prayitno, S.H. karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang wanita yang bernama Yuni yang ingin membeli Inek (Ekstasi) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, dan Yuni meminta Terdakwa untuk mengantar inek (ekstasi) tersebut di depan penginapan The Blues, kemudian setelah sepakat, terdakwa menuju kerumah Adi yang berada di Desa Tanah Periuk dan bertemu dengan Adi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Adi bahwa ada yang mau membeli inek (ekstasi). Lalu Adi pergi kesuatu tempat yang Terdakwa tidak tahu dimana untuk mengambil inek (ekstasi) tersebut. Tidak lama kemudian Adi kembali dan memberikan 5 (lima) butir pil inek (ektasi) berwarna coklat berbentuk pinguin. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Penginapan The Blues untuk bertemu dengan Yuni. Setiba di lokasi tersebut, Terdakwa melihat banyak kerumunan orang dan Terdakwa pun mencoba menghindari dan hendak pergi dari lokasi tersebut tetapi tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa, dan mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri hingga dikejar oleh orang tersebut yang merupakan anggota polisi lalu, Terdakwa berhasil ditangkap. Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil inek (ekstasi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa bawa tadi, Terdakwa dan barang bukti inek (ekstasi) tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 15.30 WIB, didapati benda yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi (MDMA) yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat dilakuka penggeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benda yang ditemukan pada kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat dilakuka penggeledahan tersebut, dengan nomor register barang bukti nomor BB 1545/2024/NNF dengan hasil Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatan sebagai penghubung aktivitas pembelian benda yang merupakan pil ekstasi (MDMA) tersebut dari sdr. Adi untuk diserahkan kepada sdr. Yuni, dan karena unsur ini terdiri atas beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum, sub-unsur yang terbukti pada unsur ini adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto: 1,47 (satu koma empat tujuh) gram; 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif merk Kendy; bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna hitam tanpa sim card dan nomor IMEI: 866981031877990 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEPTO Bin SURIPTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk penguin yang diduga narkotika Golongan I jenis ektasi dengan berat bruto : 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif merk Kendy Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna hitam tanpa sim card dan nomor IMEI: 866981031877990;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dihadiri oleh Dewangga P. Sunartedjo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md